

Pengajuan Ekspor

Hasil perikanan yang akan di ekspor ke Korea Selatan harus memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta terdaftar di sistem pemerintah, dan dilakukan audit/verifikasi secara berkala.

Produk harus berasal dari kegiatan penangkapan atau budidaya yang legal, terukur, dapat dilacak (*traceability*) dan memenuhi penggunaan kuota atau regulasi yang berlaku. Pemerintah menekankan bahwa selain mutu dan keamanan pangan, aspek keberlanjutan (*sustainable*) juga menjadi perhatian penting agar produk perikanan Indonesia tetap diterima pasar internasional.

Ekspor hasil perikanan wajib dilengkapi dengan :

- Sertifikat MKHP
- Dokumen sertifikasi lainnya sesuai negara tujuan

Ada Pertanyaan?

Hubungi UPT BPPMHKP
Terdekat di Kotamu



Pusat Manajemen Mutu

Gedung Mina Bahari 2 Lantai 10
Jl. Medan Merdeka Timur No.16
Gambir - Jakarta Pusat 10110

☎ (021) 3500149

✉ ok.bppmhkp.kkp@gmail.com

🌐 mm.bppmhkp



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

Persyaratan Ekspor Hasil Perikanan dan Kelautan Ke **Uni Eropa**



Pengajuan Nomor Registrasi

UPI yang akan melakukan ekspor ke negara mitra yang mewajibkan adanya nomor **registrasi ekspor** (*approval number / registered number*) yang diakui oleh negara tujuan, dengan memenuhi persyaratan Administrasi, mutu dan keamanan hasil perikanan.

1 Persyaratan Administrasi

- Surat permohonan
- Surat pernyataan pemanfaatan Nomor Registrasi
- Pendaftaran dilakukan setahun 2x :

Maret & September



2 Persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan

Produk harus memenuhi standar mutu dan keamanan pangan (*food quality and safety*) di seluruh rantai hulu-hilir (tangkap, budidaya, pengolahan, distribusi).

- Sertifikat HACCP minimal **Grade A**
- Adanya sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan (SJMHP) oleh otoritas kompeten
- Penerapan prinsip seperti HACCP
- Sertifikasi hulu (penanganan ikan yang baik (contoh di atas kapal: CPIB – Cara Penanganan Ikan yang Baik) untuk menjamin kualitas.

Pendaftaran Nomor Registrasi ke Negara Tujuan

